



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan, perlu pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - b. bahwa upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah melalui pengaturan izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 3. Undang-Undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59).
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2752) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Men.Kes/Pe/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis jo. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medis Departemen Kesehatan Nomor HK.00.06.3.5.5797 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis Spesialis;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik jo. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002;
20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE,**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : QANUN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SARANA
PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SIMEULUE**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
- f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue;
- h. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat;
- i. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
- j. Pelayanan kesehatan adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, perorangan, kelompok atau yayasan dalam bentuk sarana pelayanan kesehatan;
- k. Pelayanan medis dasar adalah pelayanan medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi;
- l. Pelayanan medis spesialis adalah pelayanan medis terhadap individu dan keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis;
- m. Praktik berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medis secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan tanpa atau menggunakan penunjang medis;
- n. Rumah sakit umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medis, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;

- o. Rumah sakit khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialis tertentu, pelayanan penunjang medis, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
- p. Rumah bersalin adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi yang baru lahir;
- q. Balai Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut BKIA adalah tempat untuk memberikan pelayanan medis dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak pra sekolah, dan pelayanan keluarga berencana ;
- r. Laboratorium Klinik adalah tempat yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
- s. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat;
- t. Toko obat adalah tempat untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas secara eceran;
- u. Penyelenggara sarana pelayanan kesehatan adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab terhadap penyelenggara sarana pelayanan kesehatan;
- v. Perizinan sarana pelayanan kesehatan adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan atau mengoperasikan sarana kesehatan yang meliputi izin pendirian sarana pelayanan kesehatan dan izin penyelenggaraan sarana kesehatan;
- w. Izin pendirian sarana pelayanan kesehatan adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan sarana pelayanan kesehatan;
- x. Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan adalah izin yang diperlukan untuk mengoperasikan sarana pelayanan kesehatan;
- y. Retribusi izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pelayanan pemberian izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- z. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan;
- â. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya retribusi terutang atau jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.

BAB II

PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dapat menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sarana pelayanan kesehatan dasar, terdiri:
 - 1. Praktik perorangan dan berkelompok dokter umum;
 - 2. Praktik perorangan dan berkelompok dokter gigi;
 - 3. Praktik perorangan dan berkelompok bidan;
 - 4. Balai pengobatan;
 - 5. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
 - 6. Rumah bersalin;
 - b. Sarana pelayanan medis spesialis, terdiri:
 - 1. Praktik perorangan dan berkelompok dokter spesialis;
 - 2. Praktik perorangan dan berkelompok dokter gigi spesialis;

3. Rumah sakit umum;
 4. Rumah sakit khusus;
 - c. Sarana pelayanan kesehatan lainnya, terdiri:
 1. Laboratorium klinik;
 2. Radiologi klinik;
 3. Fisioterapi klinik;
 4. Apotik;
 5. Toko obat;
 6. Praktik pengobatan tradisional;
 7. Akupunktur.
- (3) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yayasan, kecuali:
- a. Praktik perorangan dan berkelompok dokter umum;
 - b. Praktik perorangan dan berkelompok dokter gigi;
 - c. Praktik perorangan dan berkelompok dokter spesialis;
 - d. Praktik perorangan dan berkelompok dokter gigi spesialis;
 - e. Praktik perorangan dan berkelompok bidan;
 - f. Radiologi klinik;
 - g. Fisioterapi klinik;
 - h. Apotik;
 - i. Toko obat;
 - j. Praktik pengobatan tradisional;
 - k. Akupunktur.

Pasal 3

Setiap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Bentuk Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara sarana pelayanan kesehatan harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Tempat Usaha;
 - b. Izin penyelenggaraan.

Bagian Kedua Izin Tempat Usaha

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan atau memperluas sarana pelayanan kesehatan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Tempat Usaha dari Bupati.
- (2) Kewajiban memperoleh Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
 - a. Praktik dokter spesialis/dokter gigi spesialis perorangan;
 - b. Praktik dokter umum/dokter gigi perorangan;

- c. Praktik bidan perorangan;
- d. Praktik pengobatan tradisional;
- e. Akupunktur.

Bagian Ketiga Izin Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus memiliki izin penyelenggaraan dari Dinas Kesehatan.
- (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftar ulang setiap tahun.
- (4) Izin penyelenggaraan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 7

Persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tersebut tercantum dalam Lampiran Qanun ini.

BAB IV PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Pejabat yang bewenang memberikan dan mencabut izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan serta menetapkan sanksi administrasi adalah Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Penyelenggara sarana pelayanan kesehatan berhak:

- a. Melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. Memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan;
- d. Mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 10

Penyelenggara sarana pelayanan kesehatan berkewajiban:

- a. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan fungsi sosial sarana pelayanan kesehatan;

- c. Menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- d. Memasang izin penyelenggaraan pada sarana pelayanan kesehatan yang bersangkutan apabila telah melakukan kegiatan pelayanan kesehatan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Apabila penyelenggara sarana pelayanan kesehatan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Dinas Kesehatan berwenang mencabut izin penyelenggaraan.
- (2) Apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, maka izin yang dimiliki oleh penyelenggara sarana pelayanan kesehatan dapat dibekukan untuk sementara waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Apabila setelah dilakukan pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, maka Kepala Dinas Kesehatan berwenang mencabut izin yang dimiliki oleh penyelenggara sarana pelayanan kesehatan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) dapat dilaksanakan setelah penyelenggara sarana pelayanan kesehatan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi yang bersangkutan serta instansi terkait.

Pasal 13

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab kepada Bupati

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas Kesehatan apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan di Daerah.

BAB VII RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Setiap pelayanan izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan dikenakan Retribusi.

Pasal 16

Obyek Retribusi adalah pelayanan izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang meliputi pemberian izin:

- a. Izin penyelenggaraan praktik perorangan/berkelompok dokter umum;
- b. Izin penyelenggaraan praktik perorangan/berkelompok dokter gigi;
- c. Izin penyelenggaraan balai pengobatan;
- d. Izin penyelenggaraan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
- e. Izin penyelenggaraan rumah bersalin/klinik bersalin;
- f. Izin penyelenggaraan praktik perorangan/berkelompok dokter spesialis;
- g. Izin penyelenggaraan praktik perorangan/berkelompok dokter gigi spesialis;
- h. Izin penyelenggaraan rumah sakit swasta;
- i. Izin penyelenggaraan laboratorium klinik;
- j. Izin penyelenggaraan fisioterapi klinik;
- k. Izin penyelenggaraan radiologi klinik.
- l. Izin penyelenggaraan apotik;
- m. Izin penyelenggaraan toko obat;
- n. Izin penyelenggaraan praktik pengobatan tradisional;
- o. Izin penyelenggaraan akupunktur;

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 17

Retribusi pelayanan izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang diberikan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian perizinan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang bersangkutan dan biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Biaya operasional;
 - b. Biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kelima Besarnya Tarif

Pasal 20

- (1) Besarnya retribusi izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pelayanan izin penyelenggaraan praktik dokter umum/dokter gigi perorangan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pelayanan izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter umum/dokter gigi sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - c. Pelayanan izin penyelenggaraan balai pengobatan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - d. Pelayanan izin penyelenggaraan BKIA sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. Pelayanan izin penyelenggaraan rumah bersalin/klinik bersalin sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - f. Pelayanan izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - g. Pelayanan izin penyelenggaraan rumah sakit swasta sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - h. Pelayanan izin penyelenggaraan laboratorium klinik sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - i. Pelayanan izin penyelenggaraan radiologi klinik sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - j. Pelayanan izin penyelenggaraan fisioterapi klinik sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - k. Pelayanan izin penyelenggaraan apotik sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - l. Pelayanan izin penyelenggaraan toko obat sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - m. Pelayanan izin penyelenggaraan akupunktur sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - n. Pelayanan izin penyelenggaraan bidan perorangan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - o. Pelayanan izin penyelenggaraan bidan berkelompok sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - p. Retribusi pembaharuan izin penyelenggaraan besarnya sama dengan retribusi permohonan izin penyelenggaraan baru;
 - q. Retribusi daftar ulang tahunan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari izin penyelenggaraan baru.
- (2) Retribusi penggantian izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan karena hilang atau rusak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 21

Seluruh hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan**

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di tempat perizinan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan.

**Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

Pasal 23

Masa retribusi adalah sama dengan jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 24

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan Retribusi**

Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

**Bagian Kesepuluh
Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi**

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan di Daerah dengan tanpa terlebih dahulu memiliki izin dari Bupati diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 29

Selain tindak pidana yang diatur pada Pasal 26, penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Indonesia (POLRI), penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 26 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Perizinan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan atau sejenisnya yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Qanun ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Orang pribadi atau badan yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum berlakunya Qanun ini dan belum memiliki izin, wajib mengajukan izin berdasarkan Qanun ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan yang mengatur tentang pelayanan perizinan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Qanun ini diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan berdasarkan Qanun ini ditetapkan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 34

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 24 November 2008 M
25 Dzulqaidah 1429 H

BUPATI SIMEULUE

ttd.

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 25 November 2008 M
26 Dzulqaidah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2008 NOMOR 143

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN SIMEULUE**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai realisasi pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Simeulue. Untuk melaksanakan kewenangan wajib bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Simeulue, perlu ditetapkan produk hukum daerah dalam rangka memberikan pelayanan perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan kepada masyarakat. Perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan diberikan kepada sarana kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta, sedangkan untuk sarana kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tidak diberlakukan ketentuan Qanun ini, karena sarana kesehatan dimaksud secara operasional di bawah pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan yang dikelola oleh masyarakat dan swasta sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Dalam menetapkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara sarana kesehatan, Kepala Dinas wajib berkoordinasi dengan organisasi/asosiasi profesi masingmasing sarana kesehatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud fungsi sosial adalah:

- pencerminan upaya pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar sesuai dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh setiap sarana kesehatan.
- setiap sarana kesehatan harus mengutamakan pelayanan bagi masyarakat, tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi lebih dititik beratkan kepada kemanusiaan.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Untuk pelayanan perizinan sarana kesehatan, Dinas Kesehatan setiap tahun anggaran merencanakan anggaran operasional untuk ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal lain adalah semua jenis surat yang berisi penetapan

besarnya retribusi yang terutang.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

**LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN
KESEHATAN DI KABUPATEN SIMEULUE**

A. PRAKTIK PERORANGAN DAN BERKELOMPOK DOKTER UMUM;

Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan tempat praktik;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. foto copy izin gangguan;
4. struktur organisasi;
5. denah lokasi dan denah situasi bangunan;
6. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
7. data jenis pelayanan;
8. data ketenagaan dan uraian tugas;
9. daftar obat;
10. daftar peralatan, listrik/penerangan;
11. daftar tarif yang akan diberlakukan.

B. PRAKTIK PERORANGAN DAN BERKELOMPOK DOKTER GIGI;

Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan tempat praktik;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. foto copy surat izin pendirian;
4. foto copy izin gangguan;
5. struktur organisasi;
6. denah lokasi dan denah situasi bangunan;
7. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
8. data jenis pelayanan;
9. data ketenagaan dan uraian tugas;
10. daftar obat;
11. daftar peralatan, listrik/penerangan;
12. daftar tarif yang akan diberlakukan.

C. PRAKTIK PERORANGAN DAN BERKELOMPOK BIDAN;

Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan tempat praktik;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. foto copy surat izin pendirian;
4. foto copy izin gangguan;
5. struktur organisasi;
6. denah lokasi dan denah situasi bangunan;
7. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
8. data jenis pelayanan;
9. data ketenagaan dan uraian tugas;
10. daftar obat;
11. daftar peralatan, listrik/penerangan;
12. daftar tarif yang akan diberlakukan.

D. BALAI PENGOBATAN;

Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan balai pengobatan;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. foto copy izin gangguan;
4. struktur organisasi;
5. denah lokasi dan denah situasi bangunan;
6. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
7. data jenis pelayanan;
8. data ketenagaan dan uraian tugas;

9. daftar obat;
10. daftar peralatan, listrik/penerangan;
11. daftar tarif yang akan diberlakukan.

E. BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK (BKIA)

Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan BKIA;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. foto copy izin gangguan;
4. struktur organisasi;
5. denah lokasi dan denah situasi bangunan;
6. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
7. data jenis pelayanan;
8. data ketenagaan dan uraian tugas;
9. daftar obat;
10. daftar peralatan, listrik/penerangan;
11. daftar tarif yang akan diberlakukan.

F. RUMAH BERSALIN;

Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan rumah bersalin;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. foto copy izin gangguan;
4. struktur organisasi;
5. denah lokasi dan denah situasi bangunan;
6. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
7. data jenis pelayanan;
8. data ketenagaan dan uraian tugas;
9. daftar obat;
10. daftar peralatan, listrik/penerangan;
11. daftar tarif yang akan diberlakukan.

G. PRAKTIK PERORANGAN DAN BERKELOMPOK DOKTER SPESIALIS;

Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan tempat praktik;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. foto copy izin gangguan;
4. struktur organisasi;
5. denah lokasi dan denah situasi bangunan;
6. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
7. data jenis pelayanan;
8. data ketenagaan dan uraian tugas;
9. daftar obat;
10. daftar peralatan, listrik/penerangan;
11. daftar tarif yang akan diberlakukan.
12. Daftar ketenagaan dan uraian tugas

H. PRAKTIK PERORANGAN DAN BERKELOMPOK DOKTER SPESIALIS;

Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan tempat praktik;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. foto copy izin gangguan;
4. struktur organisasi;
5. denah lokasi dan denah situasi bangunan;
6. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
7. data jenis pelayanan;
8. data ketenagaan dan uraian tugas;
9. daftar obat;

10. daftar peralatan, listrik/penerangan;
11. daftar tarif yang akan diberlakukan.

I. RUMAH SAKIT UMUM

Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan tempat praktik;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. foto copy izin gangguan;
4. proposal penyelenggaraan operasional rumah sakit;
5. struktur organisasi/daftar ketenagaan dan uraian tugas;
6. daftar ketenagaan medis dan para medis;
7. data kepegawaian penanggung jawab rumah sakit;
8. data kepegawaian dokter dan paramedis;
9. data inventaris medis, para medis dan non medis;
10. daftar isian rumah sakit;
11. daftar perlengkapan;
12. denah bangunan;
13. daftar obat yang dipergunakan;
14. daftar peralatan, listrik/penerangan;
15. daftar tarif yang akan diberlakukan.
16. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku

J. RUMAH SAKIT KHUSUS

Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

1. berlaku surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan tempat praktik;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. foto copy izin gangguan;
4. proposal penyelenggaraan operasional rumah sakit;
5. struktur organisasi/daftar ketenagaan dan uraian tugas;
6. daftar ketenagaan medis dan para medis;
7. data kepegawaian penanggung jawab rumah sakit;
8. data kepegawaian dokter dan paramedis;
9. data inventaris medis, para medis dan non medis;
10. daftar isian rumah sakit;
11. daftar perlengkapan;
12. denah bangunan;
13. daftar obat yang dipergunakan;
14. daftar peralatan, listrik/penerangan;
15. daftar tarif yang akan diberlakukan.
16. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku

K. LABORATORIUM KLINIK;

Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan laboratorium klinik;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. foto copy izin gangguan;
4. surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab;
5. surat pernyataan kesanggupan masing- masing tenaga teknis;
6. surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu;
7. data kelengkapan bangunan;
8. data kelengkapan peralatan;
9. rencana kegiatan
10. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku

L. RADIOLOGI KLINIK;

Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan laboratorium klinik;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

3. foto copy izin gangguan;
4. surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab;
5. surat pernyataan kesanggupan masing- masing tenaga teknis;
6. surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu;
7. data kelengkapan bangunan;
8. data kelengkapan peralatan;
9. rencana kegiatan;
10. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku.

M. FISIOTERAPI KLINIK;

Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan laboratorium klinik;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. foto copy izin gangguan;
4. surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab;
5. surat pernyataan kesanggupan masing- masing tenaga teknis;
6. surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu;
7. data kelengkapan bangunan;
8. data kelengkapan peralatan;
9. rencana kegiatan;
10. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku.

N. APOTIK;

Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab apotik;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. foto copy izin gangguan;
4. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
6. foto copy surat penugasan/surat izin kerja apoteker/ijazah terakhir;
7. foto copy NPWP APA dan PSA;
8. denah bangunan dan peta lokasi;
9. bukti penggunaan bangunan;
10. data asisten apoteker;
11. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku
12. surat pernyataan dari apoteker bahwa APA tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA pada apotik lain bermaterai cukup;
13. surat ijin dari atasan bagi yang memiliki atasan;
14. surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang farmasi bermaterai cukup;
15. daftar obat generik berlogo;
16. rekomendasi dari Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI).

O. TOKO OBAT;

Persyaratan Izin Penyelenggaraan:

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab Toko Obat;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. foto copy izin gangguan;
4. foto copy surat izin usaha perdagangan (SIUP);
5. alamat dan denah tempat usaha;
6. surat pernyataan kesediaan bekerja dari asisten apoteker;
7. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
8. mempunyai asisten apoteker yang dibuktikan dengan :
 - a) foto copy ijazah apoteker;
 - b) foto copy surat izin kerja (SIK)

P. PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL

Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan tempat praktik;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. foto copy izin gangguan;
4. struktur organisasi;
5. denah lokasi dan denah situasi bangunan;
6. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
7. data jenis pelayanan;
8. data ketenagaan dan uraian tugas;
9. daftar obat;
10. daftar peralatan, listrik/penerangan;
11. daftar tarif yang akan diberlakukan.

Q. PRAKTIK PENGOBATAN AKUPUNTUR

Persyaratan Izin Penyelenggaraan :

1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan tempat praktik;
2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3. foto copy izin gangguan;
4. struktur organisasi;
5. denah lokasi dan denah situasi bangunan;
6. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
7. data jenis pelayanan;
8. data ketenagaan dan uraian tugas;
9. daftar obat;
10. daftar peralatan, listrik/penerangan;
11. daftar tarif yang akan diberlakukan.

R. PERSYARATAN PEMBAHARUAN IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN

Persyaratan pembaharuan izin penyelenggaraan sarana kesehatan diatur sebagai berikut :

- a. persyaratan sebagaimana pengajuan izin baru, kecuali surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan bangunan sarana kesehatan.
- b. menyerahkan foto copy izin penyelenggaraan yang telah habis masa berlakunya.

BUPATI SIMEULUE,

DARMILI